



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXX**,
XXXXXXXXXXXXXX (umur 41 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXX** No. 1 **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kota Banda Aceh, Email dan No.Handphone: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK 1171071102740001, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXX**,
XXXXXXXXXXXXXX (umur 50 tahun), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata II, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXX** No. 1 Gampong **XXXXXXXXXXXXXX** Jato, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX** Kota Banda Aceh, No. Handphone : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah
Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Banda Aceh di bawah Register Nomor 293/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 05 September 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 18 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - xxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxx TTL Banda Aceh xxxxxxxxxx, usia 15 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, diasuh oleh ibu kandung;
 - xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, TTL Banda Aceh, xxxxxxxxxx, usia 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP, diasuh oleh ibu kandung;
3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh Tergugat dimana Tergugat memiliki wanita lain yang mana wanita tersebut ialah rekan kerja Tergugat, dimana Penggugat mengetahui hal tersebut pada bulan Oktober 2018 Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan Penggugat memiliki firasat yang tidak enak dikarenakan gerak-gerik yang aneh dari Tergugat yang akhirnya Penggugat membuka Handphone milik Tergugat dan Penggugat menemukan pesan yang tidak pantas antara rekan kerja wanita Tergugat dikarenakan isi dari pesan tersebut sudah menggunakan panggilan sayang;
 - Bahwa pada hari yang sama Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat perihal pesan tersebut, dan

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Tergugat mengakuinya bahwa benar Tergugat berpacaran dengan rekan kerjanya dari bulan Mei 2018 dan pada saat itu Penggugat langsung meminta cerai akan tetapi Tergugat tidak mau bercerai, bahkan Tergugat sampai menelfon wanita tersebut didepan Penggugat untuk memutuskan hubungan mereka, dan Tergugat berjanji bahkan bersumpah atas nama Allah untuk tidak menyelingkuhi Penggugat lagi dengan perempuan manapun, bahkan wanita tersebut juga mengakui telah berpacaran dengan Tergugat dan meminta maaf atas hal tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi Penggugat masih sering merasa curiga dan punya perasaan yang tidak enak akan tetapi Penggugat tidak mempunyai bukti akan hal tersebut;
 - Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat kembali menemukan bukti bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut;
 - Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat menelfon Tergugat untuk menanyakan tentang bukti perselingkuhan yang Penggugat temukan, dan kemudian Tergugat mengakuinya;
 - Bahwa Ternyata Tergugat hanya berpura-pura memutuskan hubungannya dengan wanita tersebut pada bulan oktober 2018 padahal Tergugat masih berpacaran dengan rekan kerjanya;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 10.000.000 , biaya pendidikan Rp. 10.000.000 dan kesehatan Rp. 5.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 30.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna hari Rabu, tanggal 11 September 2024 dan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna, hari Rabu, tanggal 18 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 320/Pdt.G.2024.MS.Bna tanggal 05 September 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai hak asuh anak/hadhanah pada petitum primer angka 5 (lima) telah dicabut oleh Penggugat yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171076306830002 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1301/110/IX/2006 tanggal 18-09-2006 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, dengan Xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat tanggal 7 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Notaris Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat dari Rumah sakit xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



memperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, 04 Maret 1957, (umur 67 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Gampong Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx No xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai bibi dari Penggugat, nama Tergugat xxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxxxxxxx, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - xxxxxxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, TTL Banda Aceh xxxxxxxxxxxxxxxx usia 15 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx1, TTL Banda Aceh, xxxxxxxxxxxxxxxx, usia 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SMP;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga penggugat dan Tergugat nampak harmonis, namun dalam 5 (lima) tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain/selingkuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain/selingkuhan dari kelakuannya dan juga dari pengakuan Tergugat sendiri dan saksi tahu kalau Tergugat mempunyai selingkuhan dari kawan-kawan Tergugat sendiri, selingkuhan Tergugat yang saksi ketahui ada satu orang nama panggilannya xxxxxxxxxxxxxxxxi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa pekerjaan Tergugat sekarang yang saksi tahu Tergugat bekerja perusahaan swasta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha, sewa kolam renang, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan kos-kosan sebanyak 10 (sepuluh) pintu
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun Penggugat tinggal di Banda Aceh sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx yang sering xxxxxxxxxxxxxxxx adalah Penggugat itupun ke rumah orang tuanya yang berada di Jakarta;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tgl. lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, (umur 52 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx No 1 B Gampong xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai bibi dari Penggugat, nama Tergugat Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Gampong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxx TTL Banda Aceh
xxxxxxxxxxxxx usia 15 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan
SMA;
- xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Banda Aceh,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, usia 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan
SMP;

- Bahwa awal pernikahan rumah tangga penggugat dan Tergugat
nanpak harmonis, namun sejak Tergugat pindah xxxxxxxxxxxxxxxx selama
6 (enam) tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman
lain/selingkuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat mempunyai wanita idaman
lain/selingkuhan dari pengakuan Tergugat sendiri namun telah sudah
pernah dimaafkan oleh Penggugat tetapi Tergugat tetap mengulangnya
lagi, selingkuhan Tergugat yang saksi ketahui ada satu orang nama
panggilannya xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa pekerjaan Tergugat sekarang
yang saksi tahu Tergugat bekerja perusahaan swasta;
- Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai usaha, sewa kolam
renang, xxxxxxxxxxxxxxxx dan kos-kosan sebanyak 10 (sepuluh) pintu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah
kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
selama 6 (enam) tahun Penggugat tinggal di Banda Aceh sedangkan
Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx yang sering xxxxxxxxxxxxxxxx adalah

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat itupun ke rumah orang tuanya yang berada di
xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak berubah karena sikap Tergugat yang agak kekiri-kirian/sekuler;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut. Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Surat Panggilan (relaas) Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 dan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam serta tercatat, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Banda Aceh. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 1301/110/IX/2006 tanggal 18-09-2006, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan telah berupaya secara optimal menganjurkan Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya.

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu kehendak Pasal ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai hak asuh anak/hadhanah pada petitum primer angka 5 (lima) telah dicabut oleh Penggugat yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut sebagian tuntutan yang telah tertera dalam petitum sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat jika hal tersebut tidak menyimpang dari pokok perkara dalam gugatan *a quo* dan patut untuk dibenarkan oleh hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain atau perselingkuhan sebagaimana telah diuraikan pada bagian dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : *Pertama*, unsur perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, sifat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus. *Ketiga*, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal tersebut di atas, sehingga gugatan tersebut dinyatakan memiliki alasan hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah didalilkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan kebenaran dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis (P.1 sd P.5) dan bukti kesaksian dari dua orang saksi I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Saksi II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Peduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat tanggal 7 Agustus 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti, membuktikan bahwa Tergugat telah menerima gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa pengasuhan anak akan diasuh secara bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Akta Notaris Nomor 797.a/LEG/Not/II/2016 tanggal 21 September 2016, telah bermeterai cukup, dinazegelen tanpa memperlihatkan aslinya, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/ pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa benar Tergugat memiliki usaha di bidang air mineral

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam CV. Tirta Bening Abadi, yang dalam Akta Perjanjian tersebut berkedudukan sebagai Komisaris/Persero Komanditer;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat dari Rumah sakit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2022, telah bermeterai cukup, di-nazegelen tanpa memperlihatkan aslinya, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/ pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Penggugat mengalami depresi karena persoalan rumah tangga yang dihadapi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Saksi II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam 5 (lima) tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Dalam hal terjadinya pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi I hanya mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain/selingkuh. Kemudian Saksi II menerangkan bahwa 6 (enam) tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah berselingkuh. Dengan demikian pengetahuan saksi-saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Dengan demikian, keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai bukti dan dikategorikan sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis Penggugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain/selingkuh;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat berpindah ke Jakarta tahun 2018;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
7. Bahwa Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;
8. Bahwa Tergugat merupakan wiraswasta yang memiliki beberapa usaha seperti kos-kosan, kolam renang dan Na le;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 (dua) tentang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2018 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Tergugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kandungan Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: *"bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas mengandung tiga unsur, yaitu: *Pertama*, unsur perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, sifat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus. *Ketiga*, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur dalam perkara *aquo* dapat dibuktikan langsung oleh keterangan saksi-saksi, di mana saksi-saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 2018 yang disebabkan adanya orang ketiga dan tidak ada harapan rukun lagi meskipun saksi-saksi pernah berinisiatif mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa tentang adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak sama persis sebagaimana keterangan Penggugat, namun diketahui oleh saksi-saksi, dan saksi-saksi Penggugat juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama, keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan satu sama lain sehingga semua unsur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan rapuh sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*), sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah dan harmonis, sejahtera lahir dan batin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rapuhnya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) dan didasarkan pada Pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib saling cinta mencintai, mempercayai, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi rasa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan keburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya: "Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum primer angka 3 (tiga) tentang nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian dapat diajukan dalam perkara cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal tersebut sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa “Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum yang mempertegas bahwa dalam perkara cerai gugat Majelis Hakim dapat menghukum suami untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang berbunyi sebagai berikut: “meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra’ yang juga menyangkut kepentingan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”, maka Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari/ 3 (tiga) bulan, mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan istri yang telah dijatuhkan talak ba’in shughra, wajib mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami;

Menimbang, bahwa kriteria nusyuz menurut para ulama mazhab adalah “apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar” (Hanafi),

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan (Maliki), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya (Syafi'i), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan (Hambali);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, dihubungkan dengan konsep nusyuz sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta yang menerangkan jika Penggugat sebagai istri melakukan perbuatan yang mengarah pada kedurhakaannya kepada suami (Tergugat), sehingga Penggugat mengajukan perceraian kepada suami (Tergugat) melainkan sifat dan perilaku dari Tergugatlah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukan termasuk istri nusyuz, maka selama menjalani masa iddah, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 – Kamar Agama – III.A-2 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 dalam penentuan besaran nafkah madliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak, sehingga berbunyi "hakim dalam menetapkan nafkah madhliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak";

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan nafkah iddah dalam petitumnya agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tuntutan tersebut tentu akan dipertimbangkan berdasarkan

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta terkait pekerjaan Tergugat namun tidak ditemukan fakta mengenai nominal penghasilan yang jelas dari Tergugat, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta, Tergugat memiliki beberapa usaha seperti kos-kosan, kolam renang dan bisnis air mineral yang dibuktikan dengan surat perjanjian notaris dan bukti lainnya, dengan demikian maka pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat perlu disesuaikan dengan kemampuan Tergugat tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah Tergugat kepada Penggugat dari akibat perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan sehari-hari Penggugat selama masa iddah (3 bulan) dan juga kesanggupan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya";

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan kemampuan berdasarkan penghasilan yang didapatkan Tergugat, dengan tetap mengacu pada nilai kelayakan dan kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim memandang bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah pada petitum primer angka 5 (lima) telah dicabut oleh Penggugat yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan tuntutan tersebut;

Petitum Tentang Nafkah Pemeliharaan Anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 (enam) mengenai nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagai Tergugat yaitu selaku ayah dari anak-anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx umur 15 (lima belas) tahun, dan Teuku xxxxxxxxxxxxxxxx umur 12 (dua belas) tahun, maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah menurut kemampuan kepada anak-anaknya, hal mana sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan hadits Nabi yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab juz II halaman 166: yang artinya : "Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'".

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberi jawaban atau membela yang menjadi haknya dari tuntutan tersebut, maka majelis hakim akan menetapkan besaran tersebut sesuai dengan kepatutan dan kemampuan dari Tergugat yang didapatkan dari fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxumur 15 (lima belas) tahun dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxx Amien umur 12 (dua belas) tahun sudah berusia remaja, maka Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah kedua anak tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan nafkah yang diberikan Tergugat selama masa perkawinan adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan dan nilai kemampuan Tergugat, yang memiliki usaha kolam renang, sewa kos-kosan dan usaha air mineral dan dikaitkan dengan jumlah biaya anak yang diberikan tiap bulan oleh Tergugat sebelumnya dan oleh karena itu cukup adil kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan untuk kedua anak tersebut dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Petitum poin 6 sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah untuk dua orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxx15 (lima belas) tahun dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxx sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan untuk kedua anak

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Panitera Sidang,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	00.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Sumpah	: Rp.	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. **870.000,00**

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)